



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

PEMOHON, NIK. 7174037009930002, tempat tanggal lahir Sinindian, 30 September 1993, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Nomor Telp. 089530198044, status Janda Cerai, alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx,

Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari :

RUSTAM POMOLANGO BIN RUNI POMOLANGO, NIK. 7101331206620001, tempat tanggal lahir Tilamuta, 12 Juni 1962, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Nomor Telp. 085241334964, Tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun VI, Desa Ponompiaan (kompleks SDN Impres / Belakang Gilingan), Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

ABD. RAHMAN DAUD BIN HAMZAH DAUD, NIK. 7571052212880002, tempat tanggal lahir Gorontalo 22 Desember 1988, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer pada Universitas Negeri Gorontalo, Nomor Hp. 082196120264, status Belum Kawin, alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah beberapa kali mencoba bertemu dengan wali Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;

5. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dalam usia 35 tahun dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Honorer pada Universitas Negeri Gorontalo dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum tata Negara;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **RUSTAM POMOLANGO BIN RUNI POMOLANGO** adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon **ABD. RAHMAN DAUD BIN HAMZAH DAUD** sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsudair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)